



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
6. Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun,
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
11. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
12. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
13. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan.
17. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Satpol PP adalah Unsur Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan;
- b. Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Pelaksana Penyuluhan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan bagian dari Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan.

- c. Bidang sarana dan prasarana penyuluh terdiri dari :
 - 1. Subbidang sarana penyuluhan;
 - 2. Subbidang prasarana penyuluhan.
- d. Bidang pengembangan teknologi dan penyebaran informasi terdiri dari :
 - 1. Subbidang pengembangan teknologi;
 - 2. Subbidang penyebaran informasi.
- e. Bidang pemberdayaan sumber daya manusia penyuluh dan kelembagaan petani terdiri dari :
 - 1. Subbidang pemberdayaan sumber daya penyuluh;
 - 2. Subbidang kelembagaan petani.
- f. Bidang ketahanan pangan terdiri dari :
 - 1. Subbidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan;
 - 2. Subbidang distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program perizinan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;

2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian perencanaan.
 - c. Bidang pendataan dan penetapan terdiri dari :
 - Tim teknis
 - d. Bidang pelayanan perizinan terdiri dari :
 - Tim teknis
 - e. Bidang penyuluhan terdiri dari :
 - Tim teknis
 - f. Bidang pengendalian dan pelaporan terdiri dari :
 - Tim teknis
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 13

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum akan mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 6. Satuan Tugas.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional di Pimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada UPTB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 20

Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Badan dan Satuan Tugas BPBD dapat dibentuk dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonering

Pasal 22

- (1) Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (3) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (5) Kepala Bidang Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (7) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

1. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Bupati.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha yang berada dilingkungan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *4 Mei* 2012

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *4 Mei* 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya *rightsizing* yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Pembentukan Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
 KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 4 MEI 2012
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN




BUPATI SAROLANGUN,

titl.

CEK ENDRA

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TANGGAL 4 MEI 2012
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN




BUPATI SAROLANGUN,

td.

CEK ENDRA

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 4 MEI 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN




BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TANGGAL 4 Mei 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN



BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA